

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus menerus meningkat dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Permasalahan yang serius di berbagai kota di Indonesia yaitu mengenai persampahan. Sampah merupakan barang sisa dari suatu kegiatan yang sudah tidak bernilai dan berdampak terhadap lingkungan. Pengolahan sampah menjadi masalah yang aktual seiring dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan, minuman dan barang lainnya dari sumber daya alam. Aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yaitu sampah (Chandra 2007).

Sampah dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Cara untuk menghindari segala dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh sampah maka perlu adanya penanganan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang, menjadi pengolahan yang berumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. (Suryani A 2014).

Manajemen pengelolaan sampah di perkotaan merupakan kewajiban pelayanan publik pemerintah daerah. Tanggung jawab pemerintah terkait penanganan sampah yaitu dengan penyediaan dan pengaturan pengelolaan prasarana dan sarana (Mulasari A, Husodo A, Muhadjir 2016). Salah satu sarana penanganan sampah di suatu daerah adalah tempat pemrosesan akhir (TPA). TPA berfungsi penting sebagai pengolahan akhir sampah baik yang akan didaur ulang seperti pengomposan atau hanya ditimbun.

Lahan TPA yang semakin sempit mengakibatkan masalah baru dalam penanganan sampah di suatu TPA. TPA Troketon merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menangani permasalahan sampah. Tumpukan sampah di TPA yang terus meningkat dan dipengaruhi oleh air eksternal dapat menghasilkan limbah cair yaitu air lindi. Lindi akan berdampak terhadap pencemaran air, tanah dan udara di sekitar TPA. Upaya untuk mengurangi dampak yang dihasilkan lindi di TPA yaitu adanya sarana perlindungan lingkungan berupa Instalasi Pengolahan Lindi (IPL). TPA Troketon telah memiliki IPL namun dalam pengolahannya masih belum terlaksana secara maksimal. Mengetahui hal tersebut, untuk itu dilakukan evaluasi terhadap IPL TPA Troketon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Tujuan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di TPA Troketon antara lain bertujuan untuk:

1. Menguraikan faktor yang mempengaruhi pembentukan lindi
2. Menguraikan kondisi eksisting dan mengevaluasi kinerja IPL TPA Kabupaten Klaten
3. Menguraikan kualitas efluen lindi yang dihasilkan IPL TPA Troketon

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sampah

Sampah merupakan produk samping dari aktifitas manusia sehari-hari, sampah jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tumpukan sampah yang semakin banyak. Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Menurut SNI 2454-1991, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri atas zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Sampah umumnya dalam bentuk sisa makanan (Sampah dapur), daun-daunan, ranting pohon, kertas/karton, plastik, kain bekas dan kaleng (Purwanti 2014).

2.2 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, TPA adalah tempat untuk memproses atau mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA berfungsi untuk menangani sampah yang dihasilkan dari suatu kabupaten/kota. Sampah mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu yang panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat, sementara yang lain lebih lambat, bahkan ada beberapa jenis sampah yang tidak berubah sampai puluhan tahun. Proses penguraian sampah tersebut memberikan gambaran bahwa setelah TPA selesai digunakan akan tetap mengalami proses dan menghasilkan beberapa zat yang dapat mengganggu lingkungan (Damanhuri 2008). Permasalahan di TPA tidak hanya mengenai sampah, lindi dari tumpukan sampah juga dapat mencemari lingkungan sekitar TPA. Penanganan terhadap operasional

